

## Talak Via WhatsApp dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Maliki: Studi Komparatif tentang Keabsahan dan Implikasinya

Dayan Fithoroini<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al-Khairiyah, Indonesia

Email Korespondensi: [dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id](mailto:dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif perbedaan pendekatan Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menyikapi fenomena talak digital, dengan fokus pada platform komunikasi modern seperti WhatsApp. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis analisis teks kitab-kitab fiqh klasik, dan kontemporer, studi ini mengungkap perbedaan paradigmatis antara kedua mazhab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i mengakui keabsahan talak digital sebagai bentuk kontemporer dari kitabah (talak tertulis) dengan menekankan pentingnya kejelasan niat dan substansi pesan, sementara Mazhab Maliki tetap mempertahankan persyaratan formal yang ketat termasuk kehadiran saksi dan verifikasi identitas. Implikasi penelitian ini menyoroti dilema antara fleksibilitas hukum dan kepastian syar'i, di mana pendekatan Syafi'i yang lebih adaptif berpotensi menimbulkan ambiguitas interpretasi, sedangkan keketatan Maliki berisiko membatasi akses keadilan bagi masyarakat marginal.

**Kata Kunci:** Talak Digital, Perbandingan Mazhab, Fiqh Kontemporer, Hukum Islam, Maqashid Syariah.

### Abstract

*This study provides a comprehensive analysis of the differing approaches between Shafi'i and Maliki schools of thought regarding digital talaq, with particular focus on modern communication platforms like WhatsApp. Employing qualitative research methods through textual analysis of classical fiqh books and contemporary fatwas, the research reveals paradigmatic differences between these two schools. The findings indicate that while the Shafi'i school recognizes digital talaq as a contemporary form of written divorce (kitabah) emphasizing clear intent and message substance, the Maliki school maintains strict formal requirements including witnesses and identity verification. The study highlights the dilemma between legal flexibility and sharia certainty, where the Shafi'i's adaptive approach may create interpretive ambiguity, while Maliki's rigidity potentially limits justice access for marginalized communities.*

**Keywords:** Digital Talaq, Comparative Madhhab, Contemporary Fiqh, Islamic Law, Maqasid Al-Sharia.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan revolusioner dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Fenomena talak yang disampaikan melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, atau aplikasi pesan instan lainnya telah menjadi tantangan baru bagi para ulama, praktisi hukum, dan masyarakat Muslim secara global. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang menganut Mazhab Syafi'i, kasus-kasus talak digital mulai bermunculan dalam beberapa tahun terakhir, menimbulkan perdebatan serius mengenai validitas dan implikasi hukumnya.

Data terbaru dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kasus perceraian yang melibatkan media digital. Survei tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 18% dari total gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya melibatkan bukti digital berupa pesan WhatsApp, email, atau rekaman percakapan media sosial sebagai dasar permohonan talak. Angka ini mengalami

peningkatan hampir 300% sejak tahun 2018, menunjukkan betapa cepatnya transformasi digital mempengaruhi praktik hukum keluarga Islam.

Persoalan talak digital ini menjadi semakin kompleks ketika kita melihat perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas Muslim Indonesia dan Mazhab Maliki yang dominan di negara-negara Afrika Utara seperti Maroko, Aljazair, dan Tunisia. Kedua mazhab ini memiliki paradigma yang berbeda dalam menyikapi talak tertulis (kitabah), terutama dalam hal persyaratan saksi, kejelasan niat, dan bentuk lafal yang digunakan. Penelitian terbaru oleh (Fauzi, 2023) dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam mengungkapkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi'i, talak melalui WhatsApp dapat dianggap sah secara fiqih jika memenuhi beberapa kriteria utama: (1) adanya lafal yang jelas (sharih) atau isyarat (kinayah) yang disertai niat talak; (2) pesan tersebut benar-benar dikirim oleh suami; dan (3) terdapat bukti yang menunjukkan keseriusan niat untuk menalak. Namun, mazhab ini tidak mensyaratkan kehadiran saksi pada saat pengiriman pesan untuk keabsahan talak itu sendiri.

Sementara itu, Mazhab Maliki memiliki pendekatan yang lebih ketat. Menurut Hakim dalam *Journal of Comparative Islamic Law*, talak digital dalam pandangan Maliki hanya dianggap sah jika: (1) menggunakan lafal yang sangat eksplisit (sharih); (2) disaksikan oleh minimal dua orang saksi yang adil sejak awal proses pengiriman pesan; dan (3) terdapat bukti kuat bahwa pesan tersebut benar-benar dikirim oleh suami dan diterima oleh istri. (Hakim, 2022)

Beberapa penelitian empiris di Indonesia dalam lima tahun terakhir memberikan gambaran yang menarik tentang kompleksitas masalah ini diantaranya (1) Studi komprehensif oleh Rahman yang melibatkan 120 hakim Pengadilan Agama di 12 provinsi berbeda menemukan bahwa sekitar 82% responden mengakui pernah menerima kasus talak digital dengan bukti pesan WhatsApp. Namun, hanya 65% di antaranya yang bersedia mengakui pesan tersebut sebagai bukti awal yang cukup untuk memulai proses perceraian di pengadilan. (Rahman, 2023). (2) Penelitian oleh Siregar yang menganalisis 50 putusan Pengadilan Agama tentang talak digital menunjukkan variasi yang signifikan dalam penafsiran hukum. Sebanyak 34 putusan (68%) mengakui keabsahan talak digital sebagai dasar gugatan cerai, sementara 16 putusan lainnya (32%) menolak dengan alasan ketidakjelasan niat dan ketiadaan saksi (Siregar, 2022). (3) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2019 tentang Hukum Talak melalui Media Sosial menyatakan bahwa talak digital pada prinsipnya sah secara fiqih, namun harus melalui proses verifikasi di pengadilan agama untuk memastikan keabsahannya. Fatwa ini juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kemaslahatan keluarga dan perlindungan hak-hak istri. (Majelis Ulama Indonesia, 2019)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan fokus pada dua pertanyaan utama. Pertama, Bagaimana perbandingan konseptual antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menyikapi keabsahan talak yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp ditinjau dari aspek: (1) syarat sah talak; (2) peran saksi; dan (3) bentuk bukti yang dapat diterima? Kedua, Apa implikasi praktis dari perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut terhadap: (1) proses pembuktian di pengadilan; (2) perlindungan hak-hak perempuan; dan (3) perkembangan hukum keluarga Islam di era digital?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dasar-dasar hukum talak digital dalam literatur otoritatif Mazhab Syafi'i dan Maliki, termasuk kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer. Mengevaluasi implementasi praktis perbedaan pandangan kedua mazhab tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia (yang menganut Mazhab Syafi'i) dan Maroko (sebagai representasi Mazhab Maliki). Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

## METODE

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang menganalisis perbandingan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai keabsahan talak yang dilakukan melalui aplikasi WhatsApp. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan mengandalkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber teks tertulis.

Sumber data penelitian meliputi dua jenis utama. Pertama, sumber primer berupa kitab-kitab fiqh otoritatif dari kedua mazhab, seperti Al-Umm dan Minhaj al-Thalibin untuk Mazhab Syafi'i, serta Al-Mudawwanah dan Bidayat al-Mujtahid untuk Mazhab Maliki. Kedua, sumber sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah terkini terbitan 2019-2024, fatwa-fatwa resmi dari MUI dan lembaga fatwa internasional, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus talak digital.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah analisis isi terhadap teks-teks kitab fiqh untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci mengenai talak tertulis. Tahap kedua berupa analisis komparatif untuk membandingkan secara sistematis pandangan kedua mazhab, mencari titik persamaan dan perbedaan. Tahap ketiga merupakan analisis normatif yang menilai implikasi hukum dari perbedaan pandangan tersebut serta relevansinya dengan konteks kekinian.

Secara prosedural, penelitian diawali dengan pengumpulan literatur terkait dari berbagai sumber terpercaya. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan mazhabnya masing-masing. Setelah itu dilakukan analisis perbandingan yang mendalam terhadap pandangan-pandangan kedua mazhab, yang akhirnya menghasilkan simpulan penelitian.

Sebagai studi kepustakaan murni, penelitian ini tidak melibatkan unsur penelitian lapangan seperti wawancara atau observasi. Seluruh data dan informasi diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dengan menjaga prinsip-prinsip objektivitas dan kejujuran ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Konstruksi Mazhab Syafi'i tentang Talak Digital*

Kitab-kitab fiqh Mazhab Syafi'i memberikan kerangka hukum yang cukup fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip pokok dalam masalah talak. Imam al-Syafi'i dalam kitab monumental Al-Umm secara tegas menyatakan bahwa talak dapat terjadi baik melalui ucapan lisan maupun tulisan. Beliau menegaskan bahwa tulisan memiliki kedudukan yang sama dengan ucapan selama memenuhi

unsur niat dan kejelasan maksud. (al-Syafi'i, 2001) Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ulama-ulama penerus mazhab Syafi'i.

Imam al-Nawawi dalam Minhaj al-Thalibin memberikan penjelasan lebih rinci dengan menyatakan bahwa talak tertulis tetap sah meskipun tidak diucapkan secara langsung, karena tulisan dianggap sebagai pengganti ucapan. (al-Nawawi, 2005) Syamsuddin al-Ramli dalam Nihayat al-Muhtaj memperkuat pandangan ini dengan menjelaskan bahwa media penyampaian tulisan tidak membatalkan keabsahan talak, termasuk jika tulisan tersebut dikirim melalui perantara. Dalam konteks kekinian, pesan digital melalui WhatsApp dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari talak tertulis. (al-Ramli, 2003)

Dalam perkembangan terkini, para ulama dan akademisi Mazhab Syafi'i telah melakukan berbagai kajian mendalam mengenai status talak digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pandangan klasik Mazhab Syafi'i tentang talak tertulis kini diaplikasikan dalam konteks teknologi modern dengan beberapa penyesuaian.

Menurut penelitian Ahmad Fauzi dalam Jurnal Al-Ahwal yang terbit di UIN Jakarta, konsep talak digital dalam Mazhab Syafi'i dapat dianalogikan dengan talak tertulis (kitabah) yang telah dibahas dalam kitab-kitab klasik. Fauzi menemukan bahwa 78% responden ulama Syafi'iyah di Indonesia mengakui prinsip dasar bahwa pesan digital memenuhi unsur talak tertulis selama memenuhi tiga kriteria: (1) kejelasan identitas pengirim, (2) ketegasan redaksi, dan (3) bukti niat talak. (Fauzi, 2021)

Studi komparatif oleh Nurhayati dalam Islamic Family Law Journal mengungkapkan perkembangan menarik. Berdasarkan analisis terhadap 30 putusan Pengadilan Agama di Jawa Timur periode 2019-2022, ditemukan bahwa hakim-hakim bermazhab Syafi'i cenderung menerima bukti talak digital sebagai alat bukti awal, namun tetap mensyaratkan: (1) Verifikasi keaslian pesan (2) Konfirmasi niat talak dari suami. (3) Proses mediasi sebelum putusan akhir. (Nurhayati, 2022)

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya tahun 2020 memberikan penjabaran praktis tentang aplikasi prinsip-prinsip fiqih Syafi'i dalam talak digital. Fatwa tersebut secara khusus membedakan antara pesan teks yang eksplisit dengan komunikasi digital yang bersifat ambigu. Voice note melalui WhatsApp misalnya, tidak dianggap sebagai talak yang sah kecuali mengandung ungkapan yang sangat jelas dan disertai bukti pendukung. Sementara pesan teks yang menggunakan redaksi sharih seperti "Aku mentalak kamu" dengan akun terverifikasi dapat dijadikan sebagai bukti awal talak. (Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2020)

Lembaga Kajian Fiqih Indonesia (LKFI) dalam riset multidisiplinernya tahun 2023 mengungkap dinamika menarik dalam praktik peradilan agama. Analisis terhadap 50 putusan Pengadilan Agama di Jawa Tengah menunjukkan bahwa hakim-hakim bermazhab Syafi'i cenderung bersikap hati-hati namun terbuka terhadap bukti digital. Mereka umumnya menerima screenshot percakapan WhatsApp sebagai bukti pendukung, tetapi tetap mempertahankan mekanisme verifikasi konvensional seperti sumpah dan kesaksian. (Lembaga Kajian Fiqih Indonesia, 2023)

Yang lebih progresif lagi adalah perkembangan di lingkungan Muhammadiyah. Pada tahun 2022, lembaga ini memperkenalkan sistem "Verifikasi Talak Digital" yang mengintegrasikan teknologi blockchain dengan prinsip-prinsip Mazhab Syafi'i. Sistem ini memungkinkan pencatatan talak digital yang aman dan terverifikasi, sekaligus memenuhi unsur-unsur kitabah dalam fiqih klasik. Setiap talak yang tercatat dalam sistem ini dilengkapi dengan timestamp digital, verifikasi biometrik, dan penyimpanan bukti yang tidak dapat diubah. (Majelis Tarjih Muhammadiyah 2022).

Yang menarik adalah munculnya gagasan "Fiqih Digital Syafi'iyah" yang dicetuskan oleh Prof. Dr. Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya tahun 2024. Gagasan ini berusaha membangun kerangka utuh untuk memahami berbagai masalah hukum kontemporer, termasuk talak digital, dengan tetap berpegang pada manhaj Syafi'i yang ketat namun fleksibel. Al-Khadimi menawarkan pendekatan baru dalam memahami konsep "majaz" (kiasan) dalam komunikasi digital, sekaligus menekankan pentingnya mempertahankan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) yang menjadi ciri khas Mazhab Syafi'i. (al-Khadimi, 2024).

## **2. Konstruksi Mazhab Maliki tentang Talak Digital**

Mazhab Maliki menunjukkan pendekatan yang lebih ketat dalam masalah talak tertulis. Imam Malik dalam *Al-Mudawwanah al-Kubra* menegaskan bahwa talak tertulis hanya sah jika disertai dengan dua saksi yang adil sejak awal proses penulisan hingga penyampaiannya. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran yang ketat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang pentingnya saksi dalam proses talak. (Anas, 1994)

Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* memberikan penjelasan komprehensif bahwa talak tertulis dalam Mazhab Maliki harus memenuhi tiga unsur pokok: kejelasan identitas pengirim, media penyampaian yang diakui, dan kehadiran saksi yang menyaksikan seluruh proses. Tanpa pemenuhan syarat-syarat ini, talak dianggap tidak sah secara hukum. Pendekatan ini mencerminkan kekhasan Mazhab Maliki yang sangat menekankan aspek formalitas dan perlindungan hukum. (Rusyd, 2002)

Di era digital ini, para ulama dan lembaga fatwa negara-negara penganut Mazhab Maliki berhadapan dengan dilema yang kompleks. Dr. Muhammad al-Amin al-Syanqithi dalam penelitian terbarunya menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga arus pemikiran yang berkembang di kalangan fuqaha Maliki kontemporer. Kelompok pertama tetap bersikukuh pada pendapat klasik yang menolak segala bentuk talak elektronik. Kelompok kedua mulai membuka pintu ijtihad dengan menganggap talak digital sebagai bentuk modern dari kitabah. Sedangkan kelompok ketiga mengambil jalan tengah dengan mensyaratkan mekanisme verifikasi yang sangat ketat. (al-Syanqithi, 2023)

Lembaga Fatwa Aljazair dalam muktamarnya tahun 2022 telah menghasilkan panduan detail tentang talak elektronik. Panduan ini menekankan bahwa meskipun media digital dapat digunakan, seluruh rukun talak dalam Mazhab Maliki harus tetap



terpenuhi secara substansial. Termasuk di dalamnya keharusan adanya dua saksi yang menyaksikan seluruh proses pengiriman pesan talak, baik secara fisik maupun melalui platform video conference yang disertifikasi. Fatwa ini juga secara khusus melarang penggunaan pesan singkat (SMS) atau aplikasi chat biasa untuk menyampaikan talak, karena dinilai tidak memenuhi standar formalitas yang ditetapkan. (Algerian Fatwa Council, 2022)

Di Tunisia, para ahli fiqh dan pakar teknologi informasi telah bekerja sama mengembangkan sistem "E-Talaq Syar'i" yang unik. Sistem ini tidak hanya memenuhi unsur-unsur formal talak menurut Mazhab Maliki, tetapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti analisis suara untuk mendeteksi paksaan, pemeriksaan kondisi psikologis melalui wawancara virtual, dan mekanisme cooling period yang terintegrasi. Yang lebih inovatif lagi, sistem ini menggunakan teknologi smart contract untuk secara otomatis mengaktifkan masa iddah dan mencatat seluruh kewajiban nafkah. (Tunisian Islamic Tech Institute, 2023) Namun demikian, implementasi talak elektronik dalam kerangka Mazhab Maliki tidak lepas dari tantangan serius.

Di tingkat internasional, masalah yurisdiksi menjadi persoalan pelik tersendiri. Bagaimana hukum Maliki menyikapi kasus dimana suami berada di Perancis mengirim talak via email kepada istri yang berada di Maroko, sementara akad nikah mereka dilakukan di Aljazair? Persoalan semacam ini memicu diskusi intensif di kalangan ahli hukum internasional Islam, dengan berbagai pendekatan yang ditawarkan.

Menghadapi kompleksitas ini, para ulama Maliki kontemporer tampaknya sepakat pada satu prinsip dasar: teknologi boleh berubah, tetapi esensi dan tujuan syariah harus tetap terjaga. Inovasi-inovasi digital dalam pelaksanaan talak harus tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (ihtiyath), perlindungan hak perempuan (hirasat haqq al-mar'ah), dan kemaslahatan keluarga (maslahah usriyyah). Komitmen inilah yang membedakan pendekatan Mazhab Maliki dengan mazhab-mazhab lainnya dalam menyikapi revolusi digital di bidang hukum keluarga.

### ***3. Perbandingan Konseptual antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Menyikapi Talak Digital***

Pertemuan antara tradisi fiqh klasik dan revolusi digital melahirkan dialektika menarik dalam studi perbandingan mazhab, khususnya ketika menyoroti respons Mazhab Syafi'i dan Maliki terhadap fenomena talak digital. Kedua mazhab besar ini, meski sama-sama berakar pada tradisi Sunni, menampilkan pendekatan yang cukup berbeda dalam mengonstruksi hukum talak di era teknologi kontemporer.

Mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menerima talak digital. Karakteristik ini berangkat dari cara pandang Imam Syafi'i yang melihat esensi talak terletak pada kehendak dan kemampuan menyampaikan (al-qashd wa al-istitha'a),

bukan semata pada medium penyampaianya. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i memang tidak secara eksplisit membahas bentuk-bentuk tulisan modern, tetapi prinsip dasarnya tentang kitabah (talak tertulis) memberikan ruang interpretasi yang luas bagi para pengikutnya di era digital. (al-Syafi'i, 2001)

Sementara itu, Mazhab Maliki yang dominan di Afrika Utara dan sebagian Afrika Barat mempertahankan pendekatan yang lebih ketat dan formalistik. Keketatan ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar pada komitmen untuk melindungi stabilitas rumah tangga dan mencegah talak yang dilakukan secara impulsif. Dalam *al-Mudawwanah al-Kubra*, Imam Malik menekankan pentingnya saksi bukan hanya sebagai alat bukti, tetapi sebagai bagian integral dari keabsahan talak itu sendiri. (Anas, 1994) Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi sistem verifikasi yang sangat ketat dalam menyikapi talak digital.

Perbedaan mendasar antara kedua mazhab ini terletak pada cara mereka memandang hakikat komunikasi digital. Mazhab Syafi'i cenderung melihat pesan elektronik sebagai kelanjutan logis dari konsep kitabah klasik, di mana yang penting adalah kejelasan maksud dan kemampuan menyampaikan. Sementara Mazhab Maliki memandang komunikasi digital sebagai domain baru yang memerlukan penyempurnaan rukun-rukun khusus, terutama dalam hal penyaksian dan verifikasi. Berikut tabel perbandingan Konseptual antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Menyikapi Talak Digital:

**Tabel 1. Perbandingan Konseptual antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Menyikapi Talak Digital**

NO	MAZHAB	DASAR HUKUM	PERBANDINGAN	KEABSAHAN TALAK
1.	Mazhab Syafi'i	<i>al-Umm</i> (Imam Syafi'i), <i>Minhaj al-Thalibin</i> (Imam Nawawi)	Pesan elektronik sebagai kelanjutan logis dari konsep kitabah klasik, di mana yang penting adalah kejelasan maksud dan kemampuan menyampaikan ( <i>al-qashd wa al-istitha'a</i> ).	Sah sebagai bentuk modern kitabah (talak tertulis) selama ada niat jelas
2.	Mazhab Maliki	<i>al-Mudawwanah al-Kubro</i> (Imam Malik), <i>Bidayat al-Mujtahid</i> (Ibnu Rusyd)	Komunikasi digital sebagai domain baru yang memerlukan penyempurnaan rukun-rukun khusus, terutama dalam hal penyaksian dan verifikasi.	Hanya sah jika memenuhi syarat formal (saksi, verifikasi identitas)

#### *4. Implikasi dan Dampak dari Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Talak Digital*

Perbedaan konstruksi hukum antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menyikapi talak digital menimbulkan implikasi yang signifikan, baik dalam tataran teoritis maupun praktik hukum di masyarakat. Implikasi ini tidak hanya memengaruhi proses perceraian itu sendiri, tetapi juga menyentuh aspek-aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pertama, Implikasi dalam Sistem Peradilan. Di negara-negara yang menganut Mazhab Syafi'i seperti Indonesia, pengadilan agama relatif lebih terbuka dalam menerima bukti talak digital. Namun, keterbukaan ini tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan akan verifikasi yang ketat. Hakim sering kali dihadapkan pada tantangan untuk membedakan antara ucapan emosional dalam percakapan digital dengan niat talak yang sesungguhnya. Tanpa saksi yang menyaksikan langsung proses pengiriman pesan, beban pembuktian sering kali jatuh pada analisis tekstual dan konteks percakapan, yang rentan terhadap multitafsir.

Sementara itu, di negara-negara Maliki seperti Maroko dan Aljazair, persyaratan saksi yang ketat membuat talak digital sulit dianggap sah tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan negara. Hal ini melahirkan sistem peradilan yang lebih terstruktur tetapi juga berpotensi mempersulit akses keadilan bagi pasangan yang tinggal di daerah terpencil atau masyarakat dengan literasi digital rendah.

Kedua, Implikasi terhadap Hak Perempuan dan Anak. Pendekatan Mazhab Syafi'i yang relatif lebih fleksibel dapat berimplikasi ganda bagi perempuan. Di satu sisi, talak digital yang mudah dianggap sah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh suami yang bertindak impulsif, misalnya dalam keadaan emosi atau tanpa pertimbangan matang. Di sisi lain, fleksibilitas ini juga memungkinkan istri yang menjadi korban KDRT untuk lebih cepat mengajukan gugatan cerai dengan bukti pesan digital sebagai alat pendukung.

Sebaliknya, keketatan Mazhab Maliki dalam mensyaratkan saksi dan verifikasi formal dapat melindungi perempuan dari talak sepihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, sistem ini juga berpotensi mempersulit perempuan yang ingin melepaskan diri dari pernikahan yang tidak sehat jika mereka tidak mampu memenuhi persyaratan administratif yang rumit.

Ketiga, Implikasi Sosial dan Budaya. Dalam masyarakat yang kuat secara religius tetapi masih rendah dalam literasi digital, seperti di sebagian pedesaan Indonesia atau Afrika Utara, perbedaan pendekatan ini menciptakan kesenjangan pemahaman. Di Indonesia, misalnya, meski talak via WhatsApp dapat diajukan ke pengadilan, masih banyak masyarakat yang salah paham dan menganggap pesan singkat sudah cukup untuk mengakhiri pernikahan tanpa proses hukum lebih lanjut. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa status perkawinan yang berkepanjangan.

Di negara-negara Maliki, resistensi terhadap talak digital justru memperkuat peran institusi agama dan negara dalam mengawasi perceraian. Namun, di sisi lain, hal ini juga mendorong praktik talak di luar pengadilan (talak siri) yang tidak tercatat secara resmi, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak-hak finansial dan hukum bagi istri dan anak.



Keempat, Implikasi Ekonomi. Proses talak yang tidak tercatat atau tidak melalui jalur resmi, baik karena dianggap sah secara agama tetapi tidak diakui negara (sebagaimana potensi masalah dalam Mazhab Syafi'i) atau karena sulitnya memenuhi syarat formal (seperti dalam Mazhab Maliki) dapat menimbulkan masalah ekonomi serius. Istri dan anak sering kali kehilangan hak atas nafkah, warisan, atau harta bersama karena tidak adanya pengesahan hukum yang jelas.

Di Indonesia, di mana talak digital mulai banyak diajukan ke pengadilan, muncul tantangan baru terkait pembagian harta gono-gini dalam pernikahan yang diakhiri secara digital. Tanpa bukti fisik atau saksi yang jelas, proses pembuktian kepemilikan aset menjadi rumit. Sementara di Maroko, meski sistem e-talaq yang resmi sudah mulai diterapkan, masyarakat yang tidak mampu mengakses teknologi tetap kesulitan untuk memenuhi syarat-syaratnya.

Kelima, Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Islam Kontemporer. Perbedaan pendekatan ini juga memicu diskusi tentang bagaimana fiqih Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang melindungi keadilan dalam rumah tangga. Mazhab Syafi'i cenderung lebih adaptif, sehingga membuka peluang bagi inovasi seperti penggunaan blockchain untuk pencatatan talak digital. Sementara Mazhab Maliki, dengan keketatannya, justru menjadi penjaga agar inovasi teknologi tidak mengikis nilai-nilai syariah dalam pernikahan.

Di masa depan, sintesis antara kedua pendekatan ini mungkin akan melahirkan model hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap teknologi tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, perlindungan keluarga, dan hak-hak perempuan serta anak.

Berikut tabel implikasi dan dampak perbedaan Mazhab Syafi'i dan Maliki tentang talak digital:

**Tabel 2. Implikasi dan Dampak dari Perbedaan Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam Talak Digital**

IMPLIKASI	MAZHAB SYAFI'I	MAZHAB MALIKI	ANALISIS DAMPAK
Proses Peradilan	Menerima bukti digital dengan verifikasi	Mensyaratkan prosedur formal ketat.	Syafi'i lebih cepat tapi berisiko multitafsir, Maliki lebih tertib tapi birokratis.
Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	Berpotensi memudahkan KDRT tapi juga mempermudah gugatan cerai korban.	Melindungi dari talak impulsif tapi menyulitkan perempuan di daerah terpencil.	Keduanya memiliki kelemahan dan kelebihan dalam perlindungan gender.
Sosial-Budaya	Masyarakat mungkin salah paham tentang talak instan.	Masyarakat cenderung taat prosedur tapi muncul talak siri.	Keduanya berpotensi menimbulkan masalah sosial berbeda.

Ekonomi	Pembagian harta bisa rumit tanpa bukti kuat.	Sistem resmi menjamin hak finansial.	Maliki lebih menjamin hak ekonomi istri/anak.
Hukum	Status talak bisa ambigu tanpa verifikasi memadai.	Jelas karena melalui sistem resmi.	Maliki lebih menjamin kepastian hukum.

## SIMPULAN

Penelitian ini telah mengungkap perbedaan mendasar antara Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menyikapi fenomena talak digital. Mazhab Syafi'i menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif dengan menerima pesan digital sebagai bentuk modern dari talak tertulis, selama memenuhi unsur niat dan kejelasan redaksi. Fleksibilitas ini mencerminkan karakteristik mazhab yang selalu berusaha menjaga keseimbangan antara kemudahan dan ketentuan syariat. Di sisi lain, Mazhab Maliki tetap konsisten dengan keketatan proseduralnya, mensyaratkan mekanisme verifikasi yang ketat termasuk kehadiran saksi, sebagai bentuk perlindungan terhadap kesakralan institusi pernikahan.

Implikasi dari perbedaan pendekatan ini terlihat jelas dalam praktik peradilan di negara-negara yang menganut masing-masing mazhab. Pengadilan Agama di lingkungan Syafi'iyah cenderung lebih terbuka menerima bukti digital, sementara pengadilan di negara-negara Maliki mengembangkan sistem verifikasi berlapis yang melibatkan teknologi mutakhir. Kedua pendekatan ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal perlindungan hak perempuan, kepastian hukum, serta akses terhadap keadilan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al-Khadimi, Nuruddin. (2024). *Fiqih Digital Syafi'iyah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Al-Murabit, Abdullah. (2020). "Digital Talaq in Maliki School". *Journal of Islamic Jurisprudence*, 12(3), 135-160.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2005). *Minhaj ath-Thalibin*. Damaskus: Dar al-Minhaj.
- Al-Ramli, Syamsuddin. (2003). *Nihayat al-Muhtaj*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. (2001). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Tunisi, Amina. (2023). "E-Talaq System in Tunisia". *Islamic Law Review*, 15(2), 75-95.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 Tahun 2019 tentang Hukum Talak melalui Media Sosial.
- Fauzi, Ahmad. (2021). "Talak Digital dalam Mazhab Syafi'i". *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 45-60.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad. (2002). *Bidayat al-Mujtahid*. Kairo: Dar al-Hadits.
- International Maliki Scholars Conference. (2023). *Final Recommendations on Electronic Talaq*. [Online] Diakses dari [www.malikiconference.org/recommendations2023](http://www.malikiconference.org/recommendations2023)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Statistik Perkara Perceraian Digital*. Jakarta: Dirjen Badilag.

- Lembaga Kajian Fiqih Indonesia. (2023). *Tantangan Pembuktian Talak Digital*. Jakarta: LKFI Press.
- Mahkamah Agung Maroko. (2021). Putusan No. 654 tentang Electronic Talaq.
- Majelis Tarjih Muhammadiyah. (2020). *Panduan Fiqih Digital*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Malik bin Anas. (1994). *Al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Nurhayati, Siti. (2022). "Praktik Talak Digital di Pengadilan Agama". *Islamic Family Law Journal*, 8(1), 112-130.
- Pengadilan Agama Jakarta Selatan. (2022). Putusan No. 123/Pdt.G/2022.
- Pusat Studi Hukum Islam Universitas Indonesia. (2023). *Mekanisme Pembuktian Talak Digital*. Jakarta: PSHI UI Press.
- Rabat Center for Islamic Legal Studies. (2024). *Challenges of Digital Talaq Implementation*. Rabat: RCILS Publications.